

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / ~~802~~ / PAUD-Dikmas / 2020

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif lembaga PAUD Nomor : 020.098/KB-FLM/VII/2020,  
Tanggal 13 Juli 2020, maka dengan ini :

Nama : Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd  
NIP : 19660828 200701 2011  
Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **KB FLAMBOYAN**  
Nama Yayasan : RESTU BUNDA BANGSA  
Nama Ketua Penyelenggara : RIYANG NUR PITRA SARI  
No. Ijin Operasional : 422/131/SK PAUD/2009, Tanggal 23 April 2009  
No. Kemenkumham : AHU-06942.50.10.2014, Tanggal 01 Oktober 2014  
NPSN : 69808739  
Alamat : Kp. Pulo Landak RT. 005/002 Desa Sindangsari Kecamatan  
Cabangbungin Kab Bekasi  
Status Akreditasi : -

Lembaga tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar  
Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Tahun Pelajaran 2020/2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 20 Juli 2020

an. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi

Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas



Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd

NIP. 19660828 200701 2011



Pemerintah Kabupaten Bekasi  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**IZIN LINGKUNGAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Nama Usaha           | : PAUD FLAMBOYAN                      |
| Nomor Induk Berusaha | : 1291000102022                       |
| Lokasi Yang Dimohon  |                                       |
| a. Alamat            | : Kp. Pulo Landak RT. 005 RW. 002     |
| b. Desa/Kelurahan    | : Sindangsari                         |
| c. Kecamatan         | : Cabangbungin                        |
| d. Kabupaten/Kota    | : Kab. Bekasi                         |
| e. Provinsi          | : Jawa Barat                          |
| Kode>Nama KBLI       | : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN |

Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Diterbitkan tanggal : 22 Januari 2021



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422/131/SK PAUD / 2009

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**"PAUD FLAMBOYAN"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang di laksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh ijin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
  - 5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
  - 7. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 8. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 Nopember 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
  - 2. Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
  - 3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di selenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama : PAUD FLAMBOYAN  
Alamat : Jl. Pulo Landak RT 05/02 Desa Sindangsari Kec.  
Cabangbungin
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Tipe C ( Terdaftar ).
- Kedua : Ijin operasional berlaku sejak tanggal 01 Mei 2009 sampai dengan 30 April 2010.
- Ketiga : Kewajiban pemegang ijin PAUD :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan PAUD, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
  3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 23 April 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

T.M. Djunaedi  
NIP. 010 137 787

### Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  
PAUD/SD Kecamatan Cabangbungin;